

PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI KOTA SAMARINDA

Ynuiarti¹, Chatas Teguh Prakoso²

¹Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unmul

²Dosen Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi : yuniarti2306@yahoo.com

Abstract

Since it have been implemented as an obligation to companies either public or private, Corporate Social Responsibility (CSR) have been becoming potential source for development program funding in Samarinda. This article explains the implementation of CSR in Samarinda, and the cooperation between government, company and society within it. CSR implementation in Samarinda have conformed to several provisions under the Local Regulation Samarinda City Number 3, 2013 about Corporate Social Responsibility. Cooperation between government, company and society described mutual partnership governance. However, the weakness of the regulation implementation resulted in company's reluctance to fulfil it. On the other hand, the society itself had not utilized CSR to full potential.

Keyword: CSR, governance, cooperation between parties

Abstrak

Sejak diimplementasikan sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan baik publik maupun swasta, Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi sumber yang potensial untuk dana pendanaan pembangunan di Samarinda. Artikel ini menjelaskan implementasi CSR di Samarinda, dan kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat di dalamnya. Pelaksanaan CSR di Samarinda diatur sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat menggambarkan mutual partnership governance. Meskipun demikian, lemahnya pelaksanaan peraturan menyebabkan perusahaan enggan untuk melaksanakannya. Di sisi lain, masyarakat sendiri tidak belum memanfaatkan CSR secara maksimal.

Kata Kunci : CSR, pengelolaan, kerjasama antar pihak.

Pendahuluan

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep yang dominan dalam pembangunan ekonomi. Konsep ini mengacu pada praktek-praktek bisnis yang melibatkan inisiatif-inisiatif yang menguntungkan masyarakat. CSR yang dikenakan pada kelompok bisnis ini memiliki beragam bentuk antara lain konservasi lingkungan, dukungan terhadap usaha kecil masyarakat lokal, dan kegiatan-kegiatan amal lainnya (Caramela, 2016).

Menurut Kotler dan Lee, CSR adalah kegiatan yang semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas dan berkontribusi kepada sumber daya perusahaan (Solihin, 2009:5). Hal ini ditekankan juga dalam definisi Bank Dunia yang menjelaskan bahwa CSR adalah komitmen bisnis sebagai

kontribusi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bekerja sama dengan pekerja, perwakilan mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup sehingga menciptakan kebaikan untuk bisnis dan pembangunan (Petkoski, D. and Twone, N., 2003).

Meskipun pada awal kemunculannya CSR merupakan himbauan bagi perusahaan, dalam perkembangannya CSR menjadi suatu kewajiban bagi setiap pelaku bisnis, terutama yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan gagasan CSR yang dikemukakan oleh John Elkington (1997) yang terkenal dengan *The Triple Botton Line* menjelaskan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single botton line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple botton lines*, yaitu finansial, sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Di Indonesia, CSR antara lain diatur dalam: (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 ayat 1; (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Bab IX tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal Pasal 15, 16, 17; dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan-peraturan ini kemudian diterjemahkan oleh masing-masing provinsi dalam bentuk peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasi masing-masing.

Samarinda merupakan salah satu kota yang dalam pembangunannya juga memanfaatkan CSR untuk mendukung program-program pembangunan pemerintah kota yang tidak bisa dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah atau hanya mengandalkan APBD Kota Samarinda semata. Hal ini didukung oleh banyaknya perusahaan, baik swasta maupun pemerintah (BUMD) seperti PT. PLN dan Pertamina, yang bergerak tidak hanya di bidang pertambangan (migas dan batu bara) tetapi juga jasa seperti perbankan, transportasi, telekomunikasi, perhotelan dan lain sebagainya. Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sesuai dengan peraturan daerah tersebut, pelaksanaan CSR di Samarinda sejalan dengan beberapa model yang diungkapkan oleh Said dan Abidin (2004) yang menjelaskan bahwa ada empat model penerapan CSR di Indonesia yaitu: keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, bermitra dengan pihak lain (lembaga/organisasi pemerintah atau non pemerintah) dan mendukung atau bergabung dengan konsorsium.

CSR mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnisnya dan interaksinya dengan para pemangku kepentingan, yaitu perusahaan atau organisasi, pemerintah dan masyarakat. Yang menarik kemudian adalah ketika perusahaan diwajibkan untuk memperhatikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnisnya, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan CSR agar tujuan-tujuan yang tercantum dalam berbagai landasan hukum dari tingkat pusat hingga daerah dapat tercapai. Tujuan-tujuan tersebut antara lain adalah pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat loka yang berkelanjutan, keberlanjutan kelestarian alam dan keberlanjutan kegiatan perusahaan itu sendiri.

Kerjasama antar pihak dalam pelaksanaan CSR ini dapat dilihat dalam perpektif *governance*, khususnya *partnership governance* (Farazhmand, 2009), yang menjelaskan bagaimana kerjasama pemerintah dan perusahaan berjalan. Di satu sisi dalam pelaksanaan pelayanan publik menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pemerintah berupaya membuat regulasi yang mampu mendorong partisipasi perusahaan dalam mendukung program pemerintah yang salah satunya berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di pihak lain perusahaan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip *good corporate governance* (GCG). GCG merupakan tata kelola perusahaan yang mencakup hubungan antar pemangku kepentingan yang terlibat dan tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lain yang termasuk di dalamnya antara lain adalah karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas (Untung, 2014: 5).

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan CSR di Kota Samarinda dan kerjasama antar pihak (perusahaan, pemerintah dan masyarakat) dalam pelaksanaan CSR tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi literatur baik dari sumber primer maupun sekunder. Analisis data model interaktif Miles dan Huberman (2014) digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Pembahasan

Pelaksanaan CSR di Samarinda

Samarinda memiliki potensi ekonomi yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan perdagangan yang dibangun baik dari sumber penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. Potensi ini didukung dengan transportasi yang memadai. Menurut BPS (2016), tahun 2014, pertanian di Samarinda didominasi oleh produksi padi sebesar 17.468 ton dan buah-buahan yang didominasi oleh pisang

sebesar 7.456,7 ton, dan salak 2.202,8 ton. Produksi di sektor peternakan yang terdiri dari peternakan kambing, sapi, babi, kerbau dan domba tercatat sebanyak 22.847 ekor, sedangkan produksi unggas sebanyak 10.337.784 yang didominasi ayam potong. Sektor perikanan menyumbang 13,869 ton yang terdiri dari perikanan darat 6.343 ton dan laut 7.526 ton (Samarinda Dalam Angka, 2016).

Industri di Samarinda mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Jumlah industri hasil hutan, kimia, pulp dan kertas sebanyak 516 buah dengan nilai investasi Rp. 127.122 milyar. Industri logam, mesin, perekayasaan dan elektronika adalah 517 unit dengan nilai investasi Rp. 168.202 milyar. Industri agro sebanyak 257 unit dengan nilai investasi Rp. 20,90 milyar. Sejalan dengan itu, untuk sektor perdagangan, berdasarkan ijin usaha yang diterbitkan, jumlah keseluruhan pedagang mencapai 3.190 ijin usaha yang terdiri dari 259 ijin usaha pedagang besar, 1.008 ijin usaha menengah, dan 1.927 ijin usaha pedagang kecil (Samarinda Dalam Angka, 2016).

Potensi lainnya dapat dilihat dari nilai ekspor. Tahun 2012, nilai ekspor Samarinda senilai US\$ 6,025 juta turun menjadi US\$ 5,37 juta tahun 2013. Hal yang sama terjadi pada impor dimana tahun 2012 nilai impor US\$ 543,71 juta turun menjadi US\$ 439,68 juta. Komoditi terbesar yang diekspor pada tahun 2013 adalah bahan bakar mineral yang mencapai nilai US\$ 5,183 juta. Tujuan ekspor terbesar adalah China, Republik Korea, India dan Taiwan (Samarinda Dalam Angka, 2016).

Meskipun potensi ekonominya cukup besar, pembangunan di kota ini tidak cukup hanya mengandalkan APBD dengan sebesar Rp. 3,2 trilyun (m.kaltim.prokal.co, 2016). Oleh karena itu, pemerintah kota berupaya menggali sumber lain dengan pemanfaatan CSR badan usaha daerah maupun swasta. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa PDRB Samarinda didominasi sektor konstruksi, pertambangan dan perdagangan yang dikelola oleh sektor swasta.

Dilihat dari kuantitasnya, pada tahun 2014 perusahaan yang aktif beroperasi di Samarinda berjumlah 214. Ini meliputi 12 perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, 24 perusahaan di bidang pertambangan, 10 perusahaan di bidang industri pengolahan, 3 perusahaan di bidang listrik, gas dan air, 15 perusahaan di bidang bangunan, 64 perusahaan di bidang perdagangan dan komunikasi, 20 perusahaan di bidang angkutan, hotel dan restoran, 23 perusahaan di sektor keuangan, dan 43 perusahaan di bidang jasa lainnya (BPS, 2016).

1. Desain CSR Berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013

Sesuai dengan Perda Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maka CSR merupakan tanggung jawab yang melekat opada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat (Pasal 1 Ayat 4). Perusahaan yang wajib

melaksanakan CSR adalah semua organisasi yang berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam melakukan kegiatan produksi barang dan jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan (Pasal 1 Ayat 5). Ini artinya perusahaan yang dimaksud bisa berupa BUMN/D atau perusahaan swasta yang bergerak di semua bidang. Namun, meskipun demikian, Pasal 7 Ayat 2 dijelaskan bahwa hanya perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam yang wajib melakukan CSR. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak berhubungan dengan sumber daya alam bisa menginterpretasikan bahwa CSR hanya himbuan atau tidak wajib untuk dilaksanakan.

Jangkauan wilayah pelaksanaan CSR meliputi wilayah yang terdampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan. Bagi wilayah yang tidak terdapat perusahaan maka masyarakat dapat mengajukan usulan program kepada perusahaan atau forum pelaksana CSR dengan tembusan pada walikota dan walikota dapat berkoordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana CSR (Pasal 8 Ayat 1). Selain oleh masyarakat, perusahaan wajib merancang kegiatan CSR yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen atau program pengembangan perusahaan. Perusahaan pun dituntut mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan, pengkajian, dan evaluasi, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah kota, masyarakat dan lingkungan (Pasal 9).

Pasal 10-13 menjelaskan program-program CSR yang meliputi:

- a. Bina lingkungan dan sosial, seperti bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- b. Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi, yaitu program yang menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- c. Program langsung pada masyarakat, seperti hibah, penghargaan berupa beasiswa, subsidi, bantuan sosial, pelayanan sosial, dan perlindungan sosial.

Untuk menyesuaikan program-program CSR yang datang dari perusahaan dengan kebutuhan masyarakat dan program atau kebijakan pemerintah kota maka perusahaan dapat membentuk forum pelaksana CSR dengan atau tanpa fasilitas pemerintah. Berikutnya, pemerintah daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program CSR kepada forum pelaksana CSR. Forum pelaksana wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi CSR perusahaan kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya pemerintah menyampaikan pelaksanaan CSR setiap tahun kepada DPRD (Pasal 14 & 15). Jika terjadi konflik dalam pelaksanaan CSR maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat atau upaya-upaya lain di luar pengadilan (Pasal 20).

Program CSR dibiayai secara penuh oleh perusahaan yang diambil dengan ketentuan minimal 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya (Pasal 18). Ini artinya, batas maksimal tidak ditentukan sehingga membuka peluang bagi pemerintah untuk bisa menarik dukungan lebih dari CSR perusahaan.

Pelaksanaan CSR ini memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi berdasarkan penilaian pemerintah kota. Jika perusahaan dianggap menjalankan secara sungguh-sungguh maka perusahaan akan mendapatkan penghargaan (Pasal 19), dan sebaliknya jika perusahaan tidak melaksanakannya maka akan diberi sanksi berupa teguran tertulis (Pasal 21).

2. Pelaksanaan CSR

Pelaksanaan CSR di Kota Samarinda sudah berjalan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosialnya. Pada awalnya peraturan perundang-undangan ini berlaku, tanggung jawab ini hanya dibebankan kepada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam, seperti perusahaan tambang batu bara. Namun setelah dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, CSR ini tidak lagi hanya ditujukan bagi perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam saja, tetapi juga perusahaan yang berhubungan dengan jasa, seperti jasa perbankan, perhotelan, pengembang perumahan mewah, telekomunikasi, dan perusahaan penyedia layanan umum lainnya.

Menurut Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Samarinda (3 November 2016) dan Wakil Walikota Samarinda (9 November 2016), perubahan ini dilakukan karena: pertama, pelaksanaan CSR untuk pertambangan baik batu bara maupun migas telah diambil alih oleh pengelolannya oleh pemerintah provinsi sehingga tidak lagi ditangani oleh pemerintah kota. Kedua, pada kenyataannya sumber ekonomi Samarinda tidak bersandar pada pertambangan tetapi lebih pada sektor perdagangan dan jasa. Bahkan dalam lima tahun ke depan, sektor pertanian mulai dikembangkan menggantikan sektor pertambangan. Selain itu, pemerintah kota mulai giat untuk menggali CSR sebagai dana pendukung dalam pelaksanaan program pembangunannya. Sasaran penggalan CSR ini terutama ditujukan untuk sektor jasa keuangan atau perbankan yang beroperasi di Samarinda. Beberapa uraian kasus di bawah ini akan menjelaskan pelaksanaan CSR di Samarinda berdasarkan wilayah kegiatan CSR di kecamatan dan perusahaan/badan usaha.

a. CSR di Kecamatan Sungai Kunjang

Kecamatan Sungai Kunjang termasuk salah satu kecamatan yang menjadi wilayah beroperasinya beberapa perusahaan tambang di Samarinda

sehingga cukup banyak program CSR yang dilaksanakan di wilayah ini. Dari hasil wawancara dengan Camat Sungai Kunjang (16 November 2016), Kecamatan Sungai Kunjang merupakan salah satu kecamatan yang memanfaatkan program CSR sejak tahun 2012 hingga 2015. Kecamatan ini pernah mengikuti sosialisasi tentang CSR yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Beberapa program CSR yang dilaksanakan antara lain oleh PT. Transist Energi Satunama / TES (perusahaan tambang batu bara), PT. Multi Harapan Utama / MHU Coal (perusahaan tambang batu bara), PT. Bukit Baiduri Energi / BBE (perusahaan tambang batu bara), PT. Pertamina (perusahaan negara bidang minyak dan gas), dan PT United Tractor. Program CSR yang dijalankan perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah program kesehatan, keagamaan dan pendidikan.

Pelaksanaan program ini didahului oleh pengajuan proposal oleh LPM yang diketahui oleh lurah dan disahkan oleh camat. Tidak semua proposal yang diajukan disetujui oleh perusahaan karena masalah ketersediaan anggaran atau kegiatan yang diajukan tidak ada dalam program binaan perusahaan. Sebaliknya, pelaksanaan program CSR yang diinisiasi oleh pihak perusahaan secara langsung sebagai bentuk kesadaran pihak perusahaan belum pernah dilakukan (Camat Sungai Kunjang, 16 November 2016). Artinya, masyarakatlah yang berinisiatif untuk meminta pelaksanaan CSR tersebut.

Contoh program yang pernah dilaksanakan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat di kecamatan ini adalah program pembagian kacamata gratis bagi warga tidak mampu, pembagian sembako untuk warga tidak mampu menjelang lebaran, penghijauan lingkungan di Jalan Jakarta Loa Bakung, dan bantuan perlengkapan untuk pembinaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Program-program yang dilaksanakan ini tentunya bermanfaat bagi masyarakat lokal dan pemerintah karena beberapa program pemerintah atau pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dapat dilaksanakan dengan CSR mengingat keterbatasan dana yang berasal dan APBD (Camat Sungai Kunjang, 16 November 2016).

Dalam hal *monitoring* dan evaluasi, ada kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dan kecamatan. *Monitoring* dilaksanakan oleh perusahaan pada saat pelaksanaan kegiatan dan kecamatan akan membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada perusahaan LPJ ini juga akan diserahkan kepada instansi terkait lainnya (Camat Sungai Kunjang, 16 November 2016).

b. CSR di Kecamatan Samarinda Ilir

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Camat Samarinda Ilir (Camat Samarinda Ilir, 16 November 2016), sosialisasi tentang CSR tidak pernah dilakukan oleh pemerintah kota. Konsekuensinya kemudian adalah pelaksanaan CSR tidak banyak. Pernah CSR dilakukan tahun 2011 berupa pembuatan tempat pembuangan sampah (TPS) di Kelurahan Gunung Mangga

dan Kelurahan Sungai Dama. Proposal diajukan oleh pihak kecamatan langsung ke perusahaan tanpa melalui pemerintah kota.

Dalam pelaksanaan program ini pihak kecamatan melakukan pemantauan. Sayangnya, TPS yang dibangun tahun 2011 ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2016 TPS ini sudah hancur akibat erosi akibat hujan sehingga pemerintah kemudian hanya menggantinya TPS dengan kontainer sampah saja (Camat Samarinda Ilir, 16 November 2016). Setelah itu belum ada upaya untuk membangun kembali TPS yang sebenarnya sangat membantu masyarakat dalam pembuangan sampah.

c. CSR di Kecamatan Palaran

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Palaran (21 November 2016), kecamatan ini beberapa kali memperoleh program CSR dan beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, seperti Palaran Lestari Group yang terdiri dari PT Sarana Abadi Lesiari / SAL, PT. Sarana Utama Lestari / SUL, dan PT Palaran Indah Lestari / PIL, PT International Prima Coal / IPC, dan lain-lain. Selama tahun 2015 —2016, terhitung ada 12 program CSR yang dilaksanakan. Program-program tersebut dilaksanakan di bidang lingkungan, kesehatan sosial dan keagamaan di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Palaran.

Kegiatan ini terselenggara melalui mekanisme pengajuan proposal yang diajukan oleh masyarakat melalui kelurahan dan kecamatan. Ada banyak proposal yang diajukan dan kemudian disetujui namun tidak semua program disetujui oleh perusahaan. Dalam kegiatan ini, perusahaan memegang peranan penting, karena selain membebaskan dana tetapi juga melakukan *monitoring* dan evaluasi agar program yang mereka setuju tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Palaran (Sekretaris Kecamatan Palaran, 21 November 2016).

Beberapa program CSR yang telah dilaksanakan di Kecamatan Palaran secara rinci antara lain:

- (1) Pada tahun 2013, PT SAL bekerja sama dengan BPD Kaltim dan Badan Kesehatan Mata dan Olah Raga Masyarakat (BKM-OM) Kaltim bekerja sama dalam melaksanakan CSR dalam bentuk kegiatan operasi katarak gratis untuk warga kurang mampu di Kecamatan Palaran dan sekitarnya. Selain itu juga direncanakan untuk membangun perpustakaan, pembangunan taman kanak-kanak, dan pembinaan kewirausahaan warga (kaltim.prokal.co/read/news/40115).
- (2) Palaran Lestari Group melaksanakan CSRnya dalam beberapa kegiatan seperti donor darah; bekerja sama dengan puskesmas setempat melaksanakan sunatan massal, pemeriksaan dan penanganan penyakit kulit dan operasi katarak; penyediaan layanan ambulan untuk masyarakat; membantu pembangunan gedung perpustakaan, masjid, mushola, taman bermain; memberikan santunan kepada anak yatim piatu; dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi (Palaran Lestari Group Company Profile, www.palaranlestarigroup.com).

- (3) Pada tahun 2015, badan usaha milik negara yang sudah beroperasi sejak 2006, PT. International Prima Coal / IPC mendukung program *Kaltim Green*. Program ini adalah program pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman 1.000 pohon di daerah Bantuas, Palaran pada 5 Maret 2015. Dalam kegiatan ini, PT. IPC melibatkan 300 siswa untuk menghijaukan lingkungan (ipcoal.co.id, dan diskominfo.kaltimprov.go.id).
- (4) Pembangunan fisik sekaligus kegiatan *human investment* berupa pembangunan TK Tunas Jaya dan TPA Baiturrahman di Kelurahan Bantuas tahun 2012 juga dilakukan oleh PT. IPC. CSR ini melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat setempat agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran (ipcoal.co.id/?p=31#more-31).
- (5) Pada tahun 2016, PT. Pelabuhan Samudera Palaran / PSP melaksanakan program CSRnya. Program yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah kegiatan bertema “Tumbuhkan dan Pererat Tali Silaturahmi melalui Samudera Peduli” Juni 2016. Dalam kegiatan ini dilakukan pembagian 12.500 paket sembako, bazar sembako, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, lomba memasak dan lomba mewarnai (psp.bpkpalaran.co.id).

d. CSR di Kecamatan Sambutan

Dalam wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Sambutan (22 November 2016) dijelaskan bahwa sosialisasi tentang CSR tidak pernah didapatkan oleh Kecamatan Sambutan. Meskipun demikian, kecamatan ini termasuk kecamatan yang mendapatkan program CSR dan perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasinya. Beberapa perusahaan tersebut antara lain Galangan Kapal dan PT. Ensepal Putera Megatrading Tbk (perusahaan distributor *consumer & farmasi* terbesar di Kaltim).

Proposal kegiatan biasanya datang dari masyarakat yang diteruskan oleh pihak kelurahan dan kecamatan, untuk kemudian diusulkan ke perusahaan. Proposal yang diusulkan umumnya adalah kegiatan perbaikan lingkungan, sosial, keagamaan. Namun tidak semua proposal disetujui karena proposal dari masyarakat harus disesuaikan dengan program CSR perusahaan (Sekretaris Kecamatan Sambutan, 22 November 2016).

Beberapa program CSR yang pernah dijalankan di kecamatan ini adalah Program Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) di Kelurahan Sungai Kapih, Program Hijau, Sehat dan Bersih (HBS) di Kelurahan Sindang Sari, dan perbaikan drainase, pembangunan masjid, puskesmas, dan sekolah lokal di Kelurahan Pulau Atas. Bantuan yang diberikan berbentuk fisik atau barang dan tidak dalam bentuk uang. Program-program yang dijalankan umumnya adalah program yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, manfaatnya pun langsung dirasakan oleh masyarakat setempat (Sekretaris Kecamatan Sambutan, 22 November 2016).

Selama program berjalan, pihak kecamatan dan perusahaan bersama-sama melakukan *monitoring* dan evaluasi. Pihak perusahaan misalnya akan

melakukan *monitoring* tiga bulan sekali selama program berjalan (Sekretaris Kecamatan Sambutan, 22 November 2016).

e. CSR di Kecamatan Samarinda Utara

Kecamatan Samarinda Utara termasuk kecamatan yang beruntung di Samarinda dalam hal CSR. Hal ini disebabkan karena kecamatan ini menjadi salah satu wilayah beroperasinya salah satu perusahaan tambang batu bara yang sadar akan kewajibannya tentang CSR, yaitu PT Lanna Harita Indonesia.

Dari wawancara dengan Camat Samarinda Utara, semua program CSR PT. Lanna disesuaikan dengan Perda Kota Samarinda, program perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Keaktifan perusahaan ini dalam melaksanakan kewajibannya ini didukung juga oleh aktifnya masyarakat setempat untuk mengusulkan proposal kegiatan yang difasilitasi oleh LPM, Kelurahan hingga Kecamatan. Transparansi pelaksanaan program CSR pun dibuktikan dengan sosialisasi melalui *website* Kecamatan Samarinda Utara. Dalam *monitoring* dan evaluasi pun baik pihak perusahaan maupun kelurahan dan kecamatan saling berkoordinasi dengan baik. Selanjutnya pihak Kecamatan akan membuat laporan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Samarinda (Camat Samarinda Utara, 31 Oktober 2016).

Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Lanna sejak tahun 2012 — 2016 terprogram dengan baik. Berdasarkan data Kecamatan Samarinda Utara (2016), dalam periode tersebut ada empat bidang kegiatan yang konsisten selalu dijalankan oleh perusahaan ini, yaitu: *Community Relations* (keagamaan, sosial budaya, dan olah raga dan pemuda), *Community Development* (pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan/perikanan, ekonomi, holtikultura dan lain-lain), *Infrastructure Development* (fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan, pertanian, pembangunan ekonomi, dan lain-lain), dan *Disaster and Environment Protection* (bantuan bencana dan pemeliharaan lingkungan).

Bentuk kegiatan riil yang dilakukan oleh PT. Lanna antara lain: donor darah di Kecamatan Samarinda Utara, pipanisasi di Kelurahan Tanah Merah, bantuan buku untuk SDN 016 Pampang, Pembangunan Masjid Darul Muslim RT.01 Sungai Siring, pembangunan Bank Ramah Lingkungan di Tanah Merah dan pemberian gerobak sampah, pembangunan fasilitas air bersih dan olah raga di Kelurahan Pampang, perbaikan parit RT. 14 Sungai Siring, bantuan material untuk perbaikan jalan dan jembatan RT.12 Pampang, Sungai Siring, kegiatan perkemahan SMPN 12 Tanah Merah, bantuan untuk Program HBS Tanah Merah, dan lain-lain (Laporan CSR Kecamatan Samarinda Utara, 2016).

f. CSR di Kecamatan Sungai Pinang

Meskipun tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang CSR dan tidak ada perusahaan tambang batu barayang beroperasi di wilayah administrasinya, Kecamatan Sungai Pinang termasuk kecamatan yang cerdas dalam penggalan CSRnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program CSR yang diterimanya dari dua perusahaan pengembang perumahan besar di

Samarinda yaitu Pengembang Perumahan Citra Land dan Perumahan Bukit Alaya.

Camat Sungai Pinang menjelaskan bahwa kecamatannya pernah mendapatkan bantuan dalam pembangunan fasilitas umum dari PT. Ciputra Development Tbk dan PT Timur Adyacitra sejak tahun 2013. Meskipun tidak semua program yang diajukan oleh kelurahan dan kecamatan disetujui oleh perusahaan, setidaknya ada beberapa kegiatan yang pernah dilakukan yaitu, pembuatan tempat sampah di Jl. DI. Panjaitan Kelurahan Gunung Lingai, pemberian 20 pot bunga dalam rangka mendukung program HBS. Selain itu, PT. Timur Adyacitra, pengembang Perumahan Bukit Alaya, membangun Jl. Bukit Alaya Samarinda, lengkap dengan taman kota, lampu jalan dan jembatan. Pelaksanaan CSR ini *dimonitoring* dan dievaluasi oleh pihak kelurahan dan kecamatan secara bersama (Camat Sungai Pinang, 31 Oktober 2016).

Keberadaan jalan ini sangat membantu masyarakat yang menggunakan jalur ini. Jalan yang menghubungkan Jl.DI Panjaitan dan Jl.Sentosa ini menjadi jalur alternatif untuk tempat singgah ketika banjir melanda Jl. DI Panjaitan sebagai jalur satu-satunya yang menghubungkan Samarinda dan Bontang melalui darat.

Bahkan dalam perkembangannya, Jl. Bukit Alaya ini dikembangkan menjadi wilayah wisata kuliner yang dikenal dengan Kawasan Wisata Kuliner Alaya (KWKA). KWKA memberi wadah bagi pengembangan ekonomi kreatif dan UKM masyarakat Samarinda. Ini tentu saja menjadi efek domino yang sangat positif bagi Samarinda, dan mendukung program Pemerintah Kota Samarinda dalam pengembangan wisata kuliner.

g. Pelaksanaan CSR oleh Badan Usaha/Perusahaan lintas wilayah

Selain pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan lokasi operasionalnya, beberapa badan usaha juga melakukan kegiatan ini melintasi batas wilayah operasionalnya atau sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Beberapa badan usaha dan kegiatan yang dilaksanakannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Pelaksanaan CSR di Samarinda oleh Beberapa Badan Usaha

Badan Usaha/ Perusahaan	Bentuk CSR
Bank Kaltim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Edukasi Keuangan bekerja sama dengan LPPM Unmul, 14/08/2014 (www.bankkaltim.co.id). 2. Kegiatan Keagamaan: menyumbang 12 ekor sapi dalam rangka Idul Adha, 9/10/2016 (www.bankkaltim.co.id). 3. Kegiatan Sosial tahun 2016: khitanan massal, pemberian sembako ke Panti Asuhan Al Maun, Yayasan Nurul Haq, dan Ihya Ulumiddin (www.bankkaltim.tribunnews.com).
Bank Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Usaha Badan Keswadayaan Masyarakat tahun 2007 (p2kp.org) 2. Pembangunan Taman Kota di persimpangan Jl. Basuki Rahmat, Jl. Agus Salim dan Jl. KH. Abul Hasan, tahun 2013 (www.vivaborneo.com). 3. Pemberian sumbangan tenda ke SDN 091 Samarinda Seberang tahun 2015 (samarindakota.go.id). 4. Pendukung Program Samarinda <i>Smart City</i>.
PDAM Tirta Kencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Hijau, Bersih, Sehat (HBS) dengan merenovasi taman simpang Alaya, Sungai Pinang, tahun 2016 (pdamkotasamarinda.co.id/berita/99). 2. Pemberian 10 pelampung untuk kegiatan Gerakan Memungut Sehelai Sampah (GMSS) di Sungai Karang Mumus, April 2016 (pdamkotasamarinda.co.id/berita/362). 3. Pembangunan Mushalla SMPN 33 Bantruas, Palaran, Oktober 2016 (www.korankaltim.com>home.samarinda). 4. Pemberian kendaraan untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan membuat Bak Sampah di beberapa jalan protokol di Samarinda (kaltim.prokal.co/read/news/255317).
PT. Telkom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Edukasi Information Communication Technology (ICT) yang diikuti 122 orang guru fisika SMU sederajat dari Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong, 4-5 April 2011 (www.republika.co.id). 2. Program Edu Campus Development Center di Unmul, 30 Mei – 1 Mei 2013 (www.korankaltim.com.home.samarinda). 3. Peluncuran Aplikasi Qbaca untuk mengakses Perpustakaan Digital (PaDi), sejak 4 Mei 2016 (www.detiksamarinda.com). 4. Pelayanan hotspot gratis di 6 taman kota dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas, yaitu Taman Cerdas Jl. S. Parman, Taman Teluk Lerong, Mahakam Lampion Garden Jl. Slamet Riyadi, Taman Samarinda Seberang Jl. Cipto Mangun Kusumo, Taman Rawa Makmur Palaran, dan Taman Samarendah Jl. Bayangkara.
PT. Trakindo Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa untuk 24 siswa SMK untuk melanjutkan kuliah di Politeknik Negeri Samarinda selama tiga tahun meliputi biaya sekolah dan hidup (www.antarakaltim.com). 2. Perbaikan bangunan SDN 027 tahun 2012, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda (www.antarakaltim.com).
PT. United Tractor	Pelatihan pengoperasian alat berat untuk lulusan SMA sederajat, tahun 2012 (www.antarakaltim.com).
RS Haji Darjad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan lampu penerangan Jl. Basuki Rahmat 1 & 2, Jl. Agus Salim, dan Jl. Abul Hasan, menyediakan truk sampah, kontainer sampah dan tempat pembuangan sampah tahun 2013 (www.korankaltim.com). 2. Pemberian operasi bibir sumbung gratis, program sunatan massal, dan bakti sosial dalam bentuk pemberian bingkisan pakaian muslim dan sembako kepada para lansia dan petugas lansia, dan pemeriksaan kesehatan gratis, tahun 2015 (www.kliksamarinda.com).

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Jika melihat pada pelaksanaan CSR tersebut di atas maka secara umum program CSR telah memenuhi ketentuan perda tentang Program TSP yang meliputi tiga hal yaitu: (a) bina lingkungan dan sosia; (b) kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi, dan (c) program langsung pada masyarakat.

CSR ini pun, dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Samarinda, meskipun tidak semuanya melakukan kewajiban ini.

Sesuai dengan penjelasan Said dan Abidin (2004) perusahaan mengambil model keterlibatan langsung dan bermitra dengan pihak lain. Perusahaan yang memiliki program CSR akan menjalankan kegiatannya secara langsung atau memberikan sumbangan langsung kepada masyarakat. Perusahaan juga dapat bekerja sama dengan pemerintah atau masyarakat, jika usulan program datang dari pemerintah. Perusahaan biasanya menjadi pendukung yang memberikan dana agar program pemerintah bisa berjalan.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan program-program tersebut belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pertama, kurangnya daya dukung pemerintah dalam penekanan pelaksanaan aturan yang berlaku. Hal ini terlihat pada kurangnya sosialisasi tentang kewajiban CSR baik kepada perusahaan-perusahaan terutama non tambang maupun kepada masyarakat bahkan kecamatan yang ada di Samarinda pun beberapa di antaranya, tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau arahan terkait pelaksanaan CSR ini. Padahal selama ini, pihak kecamatan, kelurahan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan CSR ini. Belum adanya langkah pemerintah kota untuk menginisiasi pembentukan forum CSR merupakan masalah berikutnya. Meskipun perda tentang CSR sudah diterbitkan tahun 2013, hingga akhir 2016 forum CSR yang diamanatkan oleh perda tersebut belum terbentuk. Padahal forum inilah yang dirancang untuk mendiskusikan program-program CSR dengan mempertemukan semua *stakeholder*.

Kedua, tidak semua badan usaha sadar untuk melaksanakan kewajiban CSR. Sampai dengan tahun 2016, hanya perusahaan tambang dan perbankan yang melakukan CSR sedangkan badan usaha seperti perhotelan, pertokoan, dan mal misalnya, belum melakukannya kewajibannya. Hal ini terjadi juga akibat tidak adanya sosialisasi dan pemerintah, terlebih lagi tentang kewajiban besaran CSR yang minimal 3% dan keuntungan bersih tahunan dan sanksi yang menyertai jika kewajiban tidak dilakukan. Akibatnya ada banyak potensi CSR yang tidak dimanfaatkan.

Ketiga, kurang aktifnya instansi-instansi atau SKPD-SKPD di lingkungan pemerintah kota untuk menggali potensi ini. Oleh karenanya banyak program pemerintah hanya bertumpu pada APBD sehingga kekurangan dana dalam pelaksanaannya.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa program CSR telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Samarinda secara langsung, khususnya masyarakat lokal dimana perusahaan beroperasi. Program-program yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah dapat dipenuhi dari program CSR, seperti bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan termasuk beasiswa, pembangunan taman-taman kota, pelaksanaan perayaan-perayaan keagamaan dan kebudayaan, pengembangan usaha kecil dan lain-lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa

CSR menjadi sumber pendanaan alternatif yang sangat menjanjikan bagi Samarinda.

Selain itu, melalui CSR ini banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan perhatian dari para pelaku bisnis Samarinda. Hal ini pada gilirannya, hal ini akan menumbuhkan semangat kepedulian dan kesadaran sosial, dan meningkatkan rasa kemanusiaan masyarakat Samarinda. Meskipun kesenjangan sosial selalu mewarnai kehidupan masyarakat di manapun, CSR setidaknya mampu membantu masyarakat yang terpinggirkan dalam kehidupan sosial ekonominya untuk bertahan.

Kerjasama Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat dalam Pelaksanaan CSR

Pada kenyataannya, pelaksanaan CSR di Samarinda menghubungkan tigapihak, yaitu pemerintah, masyarakat dan perusahaan, dalam satu kerjasama dalam pemenuhan kewajiban pemerintah untuk membangun wilayahnya dan kepentingan rakyatnya, kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan, dan kebutuhan masyarakat.

Setiap aktor memainkan perannya masing-masing yang berkontribusi dalam kegiatan ini. Pemerintah menjadi regulator dengan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan CSR berupa perda. Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam pembentukan forum CSR yang sayangnya belum terwujud hingga tahun 2016 berakhir. Pemerintah juga berhak mengusulkan prioritas program kepada perusahaan dan masyarakat untuk dilaksanakan, dan pemerintahlah yang berperan untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada perusahaan. Meskipun belum pernah ada fakta yang menyebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR mendapatkan sanksi oleh Pemerintah Kota Samarinda

Perusahaan tentunya menjadi penyandang dana dan pelaksana dalam hal ini karena CSR merupakan kewajiban sosial dan lingkungan yang harus dilaksanakan. Ini artinya perusahaan berperan sebagai aktor utama. Perusahaan akan merancang proposal CSR yang bisa dikompromikan dengan permintaan atau proposal yang datang dari masyarakat atau LPM.

Sedangkan masyarakat, berperan sebagai obyek yang menerima program CSR tersebut Masyarakat dapat mengajukan proposal kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka yang kemudian akan difasilitasi oleh LPM, kelurahan dan kecamatan untuk mengajukan ke perusahaan. Masyarakat juga dapat mengajukan langsung ke perusahaan untuk kemudian perusahaan bisa meminta kelurahan atau kecamatan untuk memfasilitasi diskusi antara perusahaan dan masyarakat.

Pemenuhan masing-masing peran ini menimbulkan sinergi di antara ketiganya dan menciptakan suatu kemitraan strategis atau *strategic partnership* dalam pelaksanaan CSR. Ini tentunya menjelaskan pentingnya kerjasama dalam proses pembangunan yang tidak hanya menjadi tanggung satu atau dua pihak saja tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak.

Sesuai dengan penjelasan Paterson, maka pelaksanaan CSR di Samarinda ini memperlihatkan kerjasama pemerintah Samarinda (terutama kelurahan dan kecamatan) dengan perusahaan dan masyarakat. Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah menggunakan metode baru untuk mengatasi kekurangan dana dalam pembangunan, dengan menggali sumber baru yaitu kewajiban CSR setiap badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta.

Kerjasama tiga pihak ini memperlihatkan perpaduan antara *good governance* dan *good corporate governance* yang akhirnya menghasilkan suatu *partnership governance*. Pelaksanaan CSR di satu sisi membantu pemerintah dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang tidak dapat dilakukannya sendiri karena kekurangan dana. Di pihak lain, perusahaan melalui kewajiban CSR dengan membantu pemerintah dalam pelaksanaan program-program yang tidak tercukupi dananya. Selain itu, perusahaan menikmati kedekatannya dengan masyarakat karena hampir semua program yang dijalankan sebagai bentuk CSR merupakan usulan dari masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan menimbulkan rasa kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada perusahaan. Sedangkan di pihak masyarakat, CSR merupakan salah satu solusi yang membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya yang lepas dari pantauan pemerintah atau tidak dapat dibiayai oleh pemerintah.

Partnership governance yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan CSR ini dilakukan dengan berbagai alasan antara lain: meningkatkan keterkaitan semua elemen yaitu masyarakat, perusahaan dan pemerintah menciptakan dan mendukung kemampuan untuk mengatasi masalah bersama seperti masalah ekonomi, sosial budaya, agama dan lingkungan; mendukung pemerintah dalam fungsi pelayanan publik; meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kekurangan biaya dalam pembangunan.

Terlepas masih banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan CSR yang dapat dilihat dari indikator pemenuhan atau ketaatan pelaksanaan perda yang mengaturnya dan masih belum meratanya pelaksanaan program di seluruh Samarinda, CSR menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi Pemerintah Kota Samarinda, masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasi Kota Samarinda. Oleh karena itu, keuntungan perusahaan tidak hanya akan dinikmati pemilik modal saja tetapi juga menguntungkan masyarakat lokal khususnya, dan masyarakat Samarinda umumnya.

Kesimpulan

CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan dukungan perusahaan, yang berfokus pada tiga bidang yaitu bina lingkungan dan sosial; kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi, dan program langsung pada masyarakat, menjadi sumber alternatif bagi pembiayaan pembangunan yang sangat potensial di Samarinda. Dalam pelaksanaannya, CSR tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara saja tetapi juga dilakukan oleh

perusahaan yang bergerak di sektor lain seperti perbankan, rumah sakit, pengembang perumahan, farmasi, perusahaan daerah dan telekomunikasi. CSR menciptakan *partnership governance* antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Namun, sayangnya masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban ini seperti perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, hiburan, mal dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan Perda Kota Samarinda No.3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sangat lemah dan cenderung diabaikan baik oleh pemerintah maupun perusahaan.

Dalam pelaksanaan CSR yang sudah mulai digalakkan ini, kerjasama dan koordinasi antar pihak yang terlibat (pemerintah, perusahaan dan masyarakat) kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya petunjuk pelaksanaan teknis atau standar operasional prosedur dan pengajuan proposal hingga *monitoring* dan evaluasi. Oleh karena itu masih ada program-program yang dibutuhkan masyarakat tidak disetujui oleh pihak perusahaan dengan alasan tidak sesuai dengan program perusahaan. Bahkan masih ada wilayah di Samarinda yang tidak mendapatkan program CSR.

Kurang optimalnya pelaksanaan CSR dan kerjasama antar pihak yang terlibat seharusnya menjadi catatan penting dan dasar evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan Perda Kota Samarinda No 3 Tahun 2013 tentang TJSP. Jika dilihat bunyi pasal per pasalnya, perda ini pada dasarnya cukup kuat untuk menagih kewajiban sosial dan lingkungan dari perusahaan, hanya saja pada takaran pelaksanaannya masih sangat lemah. Oleh karena itu pemerintah kota sebagai pelayan masyarakat harus segera menegakkan peraturan ini karena penegakkan aturan ini justru akan menguntungkan semua pihak terkait dan tidak merugikan perusahaan sama sekali, meskipun perusahaan yang menanggung semua dana program CSR.

Selain itu, forum CSR yang berfungsi sebagai wadah koordinasi perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan CSR seharusnya segera dibentuk. Hal ini mengingat bahwa keberadaan forum ini sangat diperlukan demi kelancaran dan mencapai sasaran CSR yang tepat seperti yang diamanatkan oleh peraturan.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2013. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2013 tentang *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*.
- _____. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.
- _____. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.
- _____. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

- _____. 2016. *Laporan Pelaksanaan CSR PT Lanna Harita Indonesia*. Kecamatan Samarinda Utara: Samarinda.
- BI Samarinda Buka Peluang Bina BKM*. Tanggal 11 Desember 2007. Terdapat di pskp.org/wartapront.asp?mid=2045&catid. Diakses 31 Oktober 2016
- Bank Indonesia Kaltim Sumbang Taman Kota Samarinda*. Tanggal 7 Januari 2013. Terdapat di www.vivaborneo.com/bank-indonesia-sumbang-taman-kota-samarinda.htm. Diakses 31 Oktober 2016.
- Budi, Untung. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
- Caramela, Sammi. 2016. *What is Corporate Social Responsibility*. Terdapat di <http://www.businessnewsdaily.com/4679-corporate-social-responsibility.html>. Diakses, 5 September 2016.
- CSR Bankaltim: Sumbangsih untuk Negeri*. Terdapat di www.bankaltim.co.id/pages/csr.html?ref=205. Diakses 31 Oktober 2016.
- CSR Telkom Luncurkan Aplikasi baca*. Tanggal 4 Mei 2016. Terdapat di www.detaksamarinda.com/index.php/2016. Diakses 1 November 2016.
- Eklington, J. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21 century Bussiness*. Capstone: Oxford, UK.
- Farazmand, Ali (Ed). 2004. *Sound Governance, Policy and Administrative Innovation*. Praeger. Wesport. Connecticut. London.
- Gelar Operasi Katarak Gratis*. Tanggal 11 November 2013. Terdapat di kaltim.prokal.co/read/news/40115. Diakses 15 November 2016.
- Kejutan yang Membahagiakan, Inilah Kegiatan CSR Bank Kaltim di Hari Ulang Tahunnya* Tanggal 14 Oktober 2016. Terdapat di bankaltim.tribunnews.com/2016/10/14/kejutan. Diakses 1 November 2016.
- Masih Suka Ngadat. PDAM Malah Mau Naikkan Tarif*. Terdapat di kaltim.prokal.co/read/news/255317. Diakses 1 November 2016.
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*, Arizona State University. Third edition © 2014 SAGE Publications, Inc. AS
- Mou PDAM Tirta Kencana dengan Pemerintah Kato Samarinda*. Tanggal 11 Februari 2016. Terdapat di pdamkotasamarindaco.id/berita/09. Diakses 1 November 2016.
- Palaran Lestari Group Company Profile*. Terdapat di www.palaranlestarigroup.com. Diakses 10 November 2016.
- Patterson, Steven A. 2008. *Public Policy*, dalam Jack Rabin 2003. *Ensiklopedia of Public Administration and Public Policy*. Marcel Dekker & Basel: New York.
- PDAM Apresiasi Gerakan Memungut Sampah di Sungai Karang Mumus*. Tanggal 28 April 2016. Terdapat di pdamkotasamarinda.co.id/berita/362. Diakses 1 November 2016.

- PDAM Bantu Pembangunan Mushalla SMPN 33 dari CSR*. Tanggal 7 Oktober 2016. Terdapat di www.korankaltim.com>home>samarinda Diakses 1 November 2016.
- Pelatihan Guru Matematika, Fisika, dan Kimia di 22 Kota*. Tanggal 4 Juli 2011. Terdapat di www.republika.co.id>home>Telkomsel>PeduliNegeri. Diakses 1 November 2016.
- Petkoski D, dan Twose N. (Ed). 2003. *Public Policy for Corporate Social Responsibility, Jointly sponsored by The World Bank institute, the Private Sector Development Vice Presidency of the World Bank and the International Finance Corporation*.
- Program CSR RSHD Samarinda, Demi Masyarakat yang Membutuhkan*. Tanggal 9 Agustus 2015. Terdapat di www.kliksamarinda.com/berita374. Diakses 1 November 2016.
- PSP adalah CSR Ramadhan Samudera Peduli 2016*. Tanggal 4 Juni 2016. Terdapat di psp.bpkpalaran.co.id/home/index.php/news/95-news-paper/205. Diakses 15 November 2016.
- PT. IPC Libatkan 300 Siswa Hijaukan Lingkungan*. Tanggal 21 Desember 2015. Terdapat di ipcoal.co.id?p=28, dan <http://diskominfo.kaltimprov.go.id/>. Diakses 15 November 2016.
- RSHD Serahkan Fasilitas LPJU*. Tanggal 14 Agustus 2013. Terdapat di www.korankaltim.com/home/kaltim. Diakses 1 November 2016
- Said, Zaim dan Hamid Abidin. 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kederewanan Sosial di Indonesia*. Piramedia: Jakarta.
- Sekolah dan UMKM Dibantu Tenda*. Tanggal 14 Agustus 2015. Terdapat di www.samarindakota.go.id/content/sekolah.dan-umkm.dibantu-tenda. Diakses 31 Oktober 2016.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Salemba Empat: Jakarta.
- Telkomsel Gelar Edu Campus Development Center di Universitas Mulawarman*. Tanggal 30 Mei 2013. Terdapat di www.korankaltim.com/home/samarinda. Diakses 1 November 2016.
- TK dan TPA Program CSR Diresmikan di Samarinda*. Tanggal 21/12/2015. Terdapat di ipcoal.co.id?p=31#more-31. Diakses 15 November 2016.

Wawancara

- Wawancara dengan Camat Samarinda Utara, 31 Oktober 2016.
- Wawancara dengan Camat Sungai Pinang, 31 Oktober 2016
- Wawancara dengan Kabag I Hukum Pemkot Samarinda, 3 November 2016.
- Wawancara dengan Wakil Walikota Samarinda, 9 November 2016.
- Wawancara dengan Camat Sungai Kunjang, 6 November 2016.
- Wawancara dengan Camat Samarinda Ilir, 16 November 2016.
- Wawancara dengan Sekretaris Camat Palaran, 21 November 2016.
- Wawancara dengan Sekretaris Camat Sambutan, 22 November 2016.